



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat izin usaha veteriner (sivet)

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan Bermeterai
2. 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha
3. 3. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha atau perubahannya bagi badan usaha
4. 4. Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan
5. 5. Rekomendasi dari dinas Pertanian Kota Denpasar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil nomor antrean
2. 2. Pemohon ke loket informasi untuk mengambil formulir
3. 3. Setelah Formulir terisi pemohon mengajukan berkas ke loket CSO
4. 4. Setelah semua data lengkap dan benar, maka berkas diterima CSO masuk ke bidang pelayanan sesuai sector
5. 5. Jika Izin terbit maka izin dapat diambil pada loket pengambilan
6. 6. Mengikuti SOP Penerbitan Perijinan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Usaha Veteriner (SIVET)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Graha Sewaka Dharma Jl. Majapahit No. 1 80111 0361428610

<http://perijinan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Email : perijinan@denpasarkota.go.id

Telp : (0361) 428610, 430820, Fax. (0361) 416075

Website : www.perijinan.denpasarkota.go.id

Website : www.pengaduan.denpasarkota.go.id